

**TEKNIK KONSELING KELUARGA BP4 KOTA YOGYAKARTA DALAM  
MENDAMAIKAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERNIAT BERCERAI**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi sebagai Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Disusun Oleh:**

**Maulana Setiawan**

**NIM : 17102020050**

**Dosen Pembimbing:**

**A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.**

**NIP. 19750427 200801 1 008**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**2021**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-521/Un.02/DD/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : **TEKNIK KONSELING KELUARGA BP4 KOTA YOGYAKARTA DALAM MENDAMAIKAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERNIAT BERCERAI**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **MAULANA SETIAWAN**  
Nomor Induk Mahasiswa : **17102020050**  
Telah diujikan pada : **Kamis, 01 April 2021**  
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
**A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.**  
SIGNED

Valid ID: 6071eb62189e9



Penguji I  
**Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.**  
SIGNED

Valid ID: 6071bb9e413be2



Penguji II  
**Sudharno Dwi Yuwono, M.Pd.**  
SIGNED

Valid ID: 6073a374c38e3



Yogyakarta, 01 April 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
**Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.**  
SIGNED

Valid ID: 607ef0d4be9c5



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsdha Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230  
Email: [fdk@uin-suka.ac.id](mailto:fdk@uin-suka.ac.id), Yogyakarta 55281

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Maulana Setiawan  
NIM : 17102020050  
Judul Skripsi : Teknik Konseling Keluarga BP4 Kota Yogyakarta dalam Mendamaikan Pasangan Suami Istri yang Berniat Bercerai

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

Mengetahui,  
Ketua Prodi BKI

  
Slamet S. Ag., M.Si.  
NIP. 19691214 199803 1 002

Yogyakarta, 22 Maret 2021  
Pembimbing Skripsi

  
A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.  
NIP. 19750427 200801 1 008

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Setiawan

NIM : 17102020050

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Meyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Teknik Konseling Keluarga BP4 Kota Yogyakarta dalam Mendamaikan Pasangan Suami Istri yang Berniat Bercerai”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang diplubikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang diambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 April 2021

Yang menyatakan,



Maulana Setiawan

NIM. 17102020050

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dengan rasa syukur yang tak terkira. Sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini kupersembahkan untukmu Bapak, Ibu dan Kakak yang telah memberikan motivasi dan bimbingan selalu. Semoga kita terus dipertemukan hingga nanti sampai ke Jannah-Nya. Amin.



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,  
memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji,  
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu  
dapat mengambil pelajaran*

(Q.S. An-Nahl: 90)<sup>1</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> (Q.S. An-Nahl: 90)

## KATA PENGANTAR



*Al-hamdulillahi robbil'alamiin*, puji syukur tercurah limpahkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, taufik, dan inayah-Nya. Shalawat serta salam kepada nabi Muhammad SAW dengan keteladanan, keberanian, dan kesabarannya membawa risalah Islamiyah yang sampai sekarang telah mengangkat derajat manusia dan bisa kita rasakan hasilnya. Skripsi berjudul “Teknik Konseling Keluarga BP4 Kota Yogyakarta dalam Mendamaikan Pasangan Suami Istri yang Berniat Bercerai” disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teriring terima kasih dan penghargaan tulus kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu selama proses penulisan skripsi ini. Sehingga kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Hj. Marhumah, M. Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Slamet, S.Ag, M.Si. selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak A. Said Hasan Basri, S.Psi. M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Drs. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membagi ilmu dan memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi.
6. Seluruh dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas berbagai ilmu pengetahuan yang telah diberikan.
7. Segenap karyawan dan karyawan yang telah memberikan ilmu, bantuan dan pelayanan administrasi.
8. Bapak Drs. H. Maskur Ashari, MA selaku ketua BP4 Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian dan pegawai BP4 Kota Yogyakarta yang telah membantu dalam proses pelaksanaan penelitian.
9. Seluruh konselor dan konseli yang telah bersedia menjadi subjek penelitian ini.
10. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan do'a yang tiada henti serta keluarga yang selalu memberi motivasi.
11. Dwi Eva Rikhanah yang selalu memberikan dorongan, bantuan dan semangat bagi penulis.
12. Teman-teman seperjuangan BKI angkatan 2017, terimakasih atas dukungan, suka dan duka bersama kalian selama di kampus putih ini.


Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penulisan skripsi ini dan tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya dapat berdoa, semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala yang berlipat dari



Allah SWT. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan demi perbaikan karya ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Semoga Allah SWT menjadikan skripsi ini sebagai berkah untuk kita semua, dan kita senantiasa mendapatkan ridha-Nya. Aamiin.

Yogyakarta, 2021

Penulis



Maulana Setiawan

NIM: 17102020050



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Maulana Setiawan, (NIM: 17102020050), Teknik Konseling Keluarga BP4 Kota Yogyakarta dalam Mendamaikan Pasangan Suami Istri yang Berniat Bercerai: Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya keinginan untuk bercerai antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan dalam menjalankan peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari kestabilan perkawinan. Usaha mendamaikan suami Istri yang ingin berpisah tidaklah mudah karena masing-masing mengedepankan ego, pemikiran dan pendiriannya. Sehingga mendamaikan menjadi bentuk reaksi yang spesifik untuk mempertahankan pernikahan dan mengatasi perceraian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teknik-teknik konseling keluarga BP4 Kota Yogyakarta dalam mendamaikan pasangan suami Istri yang berniat bercerai. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini ditentukan melalui pemilihan sekelompok orang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan sesuai dan bersangkutan paut erat dengan tujuan penelitian. Informan penelitian yaitu ketua BP4 Kota Yogyakarta, seorang sekretaris, dan tiga orang konselor, dan sepasang suami Istri. Data diambil dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian menggunakan triangulasi data sumber, yakni membandingkan data dengan sumber lainnya dari sumber yang berbeda. Dengan melalui tiga jalur analisis data kualitatif yakni reduksi, display dan kesimpulan data. Tiga konselor BP4 yang dilibatkan sebagai informan yang diambil secara purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan teknik-teknik konseling keluarga dalam mendamaikan pasangan suami Istri yang berniat bercerai meliputi; teknik dalam membangun hubungan berupa teknik bertanya, mendengarkan, diam, dan mengikhtisarkan di tahap awal. Teknik-teknik dalam membentuk kebutuhan untuk menyelesaikan masalah berupa teknik bermain peran, mematung, klarifikasi, konfontrasi dan merangkum saat tahap inti. Dan teknik-teknik dalam penutupan konseling, memberikan pengarah dan nasehat sesuai tuntutan ajaran Agama Islam melalui teknik refleksi dan mengajar melalui pertanyaan digunakan di tahap akhir.

**Kata Kunci:** *Konseling Keluarga, Perceraian*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B..Latar Belakang.....	5
C..Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E.. Manfaat Penelitian.....	10
F.. Kajian Pustaka.....	11
G. Landasan Teori.....	17
H. Metode Penelitian.....	38
BAB II GAMBARAN UMUM TEKNIK KONSELING KELUARGA BP4 KOTA YOGYAKARTA DALAM MENDAMAIKAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERNIAT BERCERAI.....	46

A. Gambaran Umum BP4 Kota Yogyakarta.....	46
B..Penyebab Perceraian di BP4 Kota Yogyakarta.....	51
C..Layanan di BP4 Kota Yogyakarta.....	53
D. Gambaran Konseling Keluarga di BP4 Kota Yogyakarta.....	57
BAB III TEKNIK-TEKNIK KONSELING KELUARGA BP4 KOTA YOGYAKARTA DALAM MENDAMAIKAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERNIAT BERCERAI.....	
A. Teknik-Teknik Konseling Keluarga BP4 Kota Yogyakarta dalam Mendamaikan Pasangan Suami Istri yang Berniat Bercerai.....	66
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	95
B..Kritik dan Saran.....	96
C..Penutup.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102
PROFIL SUBJEK PENELITIAN.....	106

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1:</b> Struktur Organisasi BP4 Kota Yogyakarta.....	49
<b>Tabel 2:</b> Penyebab Perceraian.....	54
<b>Tabel 3:</b> Alur Pelaksanaan Konseling Keluarga.....	57
<b>Tabel 4:</b> Waktu Pelaksanaan Konseling Keluarga.....	58
<b>Tabel 5:</b> Tahapan Konseling Keluarga.....	60
<b>Tabel 6:</b> Metode Konseling Keluarga.....	64
<b>Tabel 7:</b> Teknik-teknik Konseling Keluarga.....	89



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1:</b> Menyatakan Persepsi.....	70
<b>Gambar 2:</b> Materi Penasehatan.....	78
<b>Gambar 3:</b> Mendengarkan dengan seksama.....	79
<b>Gambar 4:</b> Kesimpulan Sementara.....	83
<b>Gambar 5:</b> Klarifikasi Pernyataan Konseli.....	85
<b>Gambar 6:</b> Wawancara dengan konselor TW.....	131
<b>Gambar 7:</b> Wawancara dengan konselor AM.....	131
<b>Gambar 8:</b> Wawancara dengan konselor AA.....	131
<b>Gambar 9:</b> Berita Acara Penasehatan.....	131
<b>Gambar 10:</b> Panggilan Konsultasi.....	131
<b>Gambar 11:</b> Konseling konseli HA dan AK.....	131
<b>Gambar 12:</b> Buku Pendaftaran Konseling.....	132
<b>Gambar 13:</b> Buku Rekam Konseling.....	132
<b>Gambar 14:</b> Halaman Rekam Konseling.....	132
<b>Gambar 15:</b> Hasil Rekam Konseling.....	132
<b>Gambar 16:</b> Ruangan Konseling Keluarga.....	132

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Mencegah terjadinya kesalahpahaman pada pembaca, maka peneliti akan menerangkan maksud dari skripsi yang berjudul “Teknik Konseling Keluarga BP4 Kota Yogyakarta dalam Mendamaikan Pasangan Suami Istri yang Berniat Bercerai”, sebagai berikut:

##### 1. Teknik Konseling Keluarga

Teknik adalah cara atau sistem mengerjakan sesuatu.<sup>2</sup> Konseling (*counseling*) berasal dari kata *counsel* yang diambil dari bahasa Latin yaitu *counselium*, artinya “bersama” atau “bicara bersama”. Dalam hal ini adalah pembicaraan antara konselor (*counselor*) dengan seseorang atau beberapa konseli (*counselee*).<sup>3</sup> Kamus istilah konseling dan terapi dituliskan, konseling adalah hubungan profesional yang mempunyai akar historis pada pendidikan dan bimbingan dan lebih awal adanya serta lebih luas bidang garapannya, misalnya konseling psikologis sebagai salah satu paradigma konseling, lebih luas dari sekedar psikoterapi sebagai salah satu bentuk konseling.<sup>4</sup>

Keluarga dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai “ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah” atau “(kaum--) sanak saudara; kaum

---

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 1473.

<sup>3</sup> Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press, 2011, hlm. 3.

<sup>4</sup> Andi Mappiere AT. *Kamus Istilah Konseling dan Terapi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006. Dikutip dari Muhammad Hafizh Ridho, “Bimbingan Konseling Spiritual Terhadap Pasien Rehabilitasi Napza”, *Jurnal Studia Insania*, Vol. 6, No. 1, Mei 2018, hlm. 40.

kerabat”.<sup>5</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.<sup>6</sup>

Sofyan S. Willis mengungkapkan bahwa konseling keluarga (*family counseling*) merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga dengan menggunakan sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan setiap problem dapat diatasi berdasarkan kemauan membantu dari anggota keluarga lainnya atas dasar kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.<sup>7</sup>

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa teknik konseling keluarga adalah cara yang tepat untuk merespon dan memahami keadaan konseli melalui komunikasi antar anggota keluarga agar potensinya berkembang dan setiap problem dapat diatasi dengan memahami keinginan setiap anggota keluarga guna melestarikan pernikahan.

## 2. Mendamaikan Masalah Perceraian

---

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 676.

<sup>6</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman umum program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016, hlm. 23.

<sup>7</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta, cet 5, 2017, hlm. 83.



Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata “mendamaikan” berarti mengusahakan agar kedua pihak berbaik kembali; merundingkan supaya ada persesuaian; menenangkan.<sup>8</sup> Menurut Kamus Bahasa Indonesia dari kata cerai dapat diartikan menjadi dua, yakni sebagai “pisah” dan “putus hubungan sebagai suami Istri; talak”.<sup>9</sup> Perceraian merupakan putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau keduanya, karena adanya ketidakrukunan, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.<sup>10</sup>

Mendamaikan masalah perceraian berarti mengusahakan kedua pihak yang hendak bercerai agar pasangan suami istri berbaik kembali, disebabkan adanya ketidakrukunan, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagai suami istri semestinya menurut hukum perkawinan..

### **3. Pasangan Suami Istri**

Pasangan adalah yang selalu dipakai bersama-sama sehingga menjadi sepasang. Suami Istri adalah dua orang yang telah menikah antara laki-laki dan perempuan.<sup>11</sup> Jadi pasangan suami Istri adalah laki-laki dan perempuan yang telah memiliki ikatan sah melalui pernikahan.

Berdasarkan hal di atas, dalam penelitian ini ang peneliti maksud dengan pasangan adalah dua orang antara laki-laki dan perempuan yang telah

---

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 312.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 281.

<sup>10</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 6.

<sup>11</sup> Admin, KBBi Online, dikutip dari: <https://kbbi.web.id/pasang>, tanggal 17 April 2021.

sah oleh ikatan perkawinan yang dalam pernikahannya mengalami masalah. Sehingga membutuhkan bantuan untuk kehidupan lebih baik.

#### 4. BP4 Kota Yogyakarta

BP4 Kota Yogyakarta berlokasi di samping Masjid Al-Huda, dekat SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta, di Jl. Ki Mangunsarkoro, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta.<sup>12</sup> BP4 Kota Yogyakarta saat ini diketuai oleh Drs. H. Maskur Ashari, MA. Pertama kali BP4 didirikan secara resmi pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1961 di Jakarta.<sup>13</sup>

Sejak dikeluarkan SK Menteri Agama RI dinyatakan bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha di bidang Penasihatatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian.<sup>14</sup> BP4 adalah organisasi yang dulu merupakan badan semi resmi di bawah Departemen Agama yang kemudian berubah menjadi organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejak Musyawarah nasional BP4 ke 14 Tahun 2009.<sup>15</sup>

Disimpulkan bahwa BP4 Kota Yogyakarta adalah pusat penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan bagi anggota dalam keluarga yang

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Ketua Umum BP4 Kota Yogyakarta Drs. H. Maskur Ashari, MA Tanggal 3 November 2020. Pukul 08:50 WIB.

<sup>13</sup> Wikipedia. Ensiklopedia Gratis, *Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Penasihatatan\\_Pembinaan\\_dan\\_Pelestarian\\_Perkawinan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan), pada 18 Novemer 2020, Web. 18 November 2020, pukul 06.00 WIB.

<sup>14</sup> Wawancara Ketua Umum BP4 Kota Yogyakarta Drs. H. Maskur Ashari, MA Tanggal 3 November 2020, pukul 08:50 WIB.

<sup>15</sup> BP4 Pusat, *Munas BP4 XIV tahun 2009*, Jakarta: BKM Pusat, 2009, hlm. 5.

mebutuhkan bantuan dengan maksud melestarikan perkawinan yang berfokus pada bidang penasihatn perkawinan dan mengurangi tingkat perceraian.

Berdasarkan penegasan judul di atas, yang peneliti maksud dengan judul penelitian “Teknik Konseling Keluarga BP4 Kota Yogyakarta dalam Mendamaikan Pasangan Suami Istri yang Berniat Bercerai” adalah penyelesaian masalah melalui komunikasi antar anggota keluarga dengan menerapkan teknik-teknik konseling keluarga untuk mendamaikan pasangan akibat adanya permasalahan melalui pusat penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan di BP4 Kota Yogyakarta.

## **B. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk hidup lainnya. Potensi yang dimiliki manusia dapat berkembang dan mengalami berbagai perubahan.<sup>16</sup> Menurut A. Said Hasan Basri, kehidupan manusia tidak lepas dari pengaruh kondisi lingkungan, baik fisik maupun sosial. Kondisi lingkungan fisik adalah keadaan lingkungan alam seperti tanah dan musim, sedangkan lingkungan sosial seperti keluarga maupun masyarakat, sangat menentukan kondisi perkembangan manusia. Faktor bawaan lahir atau keturunan, juga berperan penting dalam mewarnai kehidupan manusia. Supaya hidup dapat mencapai

---

<sup>16</sup>ASH. Basri, Pemahaman Aktivitas Psikis Manusia Sebagai Modalitas Konselor. *Jurnal Hisbah (Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah)*, Vol. 9, No. 1, 2012.

perkembangan yang positif, manusia dituntut dapat berinteraksi secara sehat dengan lingkungan, dan mengelola karakter positif yang dibawa sejak lahir.<sup>17</sup>

Begitupun dalam pernikahan terkadang membutuhkan penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri. Sehingga untuk mencapai penyesuaian diri tersebut, individu diharapkan dapat mencapai perkembangan yang positif dengan berinteraksi secara sehat terhadap lingkungan (keluarga), serta mengelola sifat-sifat positif yang dimiliki. Jika kedua belah pihak tidak mampu melakukan penyesuaian dalam kehidupan rumah tangga, dikhawatirkan akan memicu perceraian.

Banyak pasangan yang datang ingin berkonsultasi untuk meminta bantuan atas masalah yang dialami. Masalah yang terjadi dalam perceraian diantaranya berupa kurangnya komunikasi, krisis ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan cara pengasuhan anak.<sup>18</sup> Sehingga ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan konflik, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian.

Perceraian yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meningkat. Setiap tahunnya angkanya bertambah, di tahun 2017 terdapat 5.111 kasus, 2018 terdapat 5.875 kasus dan 2019 dengan 5.920 kasus.<sup>19</sup> Sedangkan khusus lingkup

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara awal dengan Ibu Anis selaku sekretaris di BP4 Kota Yogyakarta. Tanggal 4 November 2020, pukul 09.00 WIB.

<sup>19</sup>Nadia Intan Fajarlie, *Binwin Jadi Solusi Perceraian Tinggi di DIY*, dilihat dari <http://wargajogja.net/sosial/binwin-jadi-solusi-perceraian-tinggi-di-diy.html#:~:text=Jumlah%20perceraian%20yang%20tercatat%20di,waktu%20Januari%20hingga%20September%202019>, pada 15 Nov 2020, pukul 06.50 WIB.

daerah kota Yogyakarta kenaikan angka perceraian dari 2017 ke 2018, sekitar 10 persen baik perceraian dan dispensasi nikah. Menurut data Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, tahun 2017 tercatat 648 kasus perceraian. Sementara tahun 2018 tercatat 571 kasus dan di tahun 2019 tercatat 653 kasus.<sup>20</sup>

Berbagai masalah mungkin akan muncul dalam sebuah perkawinan, maka dapat diasumsikan bahwa sebuah perkawinan membutuhkan jalan keluar jika menghadapi konflik, salah satunya melalui BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Sebab berdasarkan penelitian sebelumnya BP4 adalah suatu lembaga semi resmi pemerintah yang mengkhususkan kegiatannya dalam penasihatian perkawinan untuk mempertinggi nilai perkawinan demi terbinanya keluarga bahagia dan sejahtera menurut tuntunan agama Islam.<sup>21</sup>

Melihat dari masih banyaknya pasangan calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan pra-nikah oleh BP4 Kota Yogyakarta dengan berbagai alasan. Sehingga, kurangnya pemahaman akan arti penting pernikahan dapat membuat kehidupan berumah tangga sering terjadi perselisihan yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan. Namun sebelum itu salah satu pasangan biasanya mendatangi BP4 dahulu dengan inisiatif pribadi untuk mendapatkan

---

<sup>20</sup>Christi Mahatma Wardhani, *Angka Perceraian di Kota Yogyakarta tahun 2018 Capai 571 Perkara*, dilihat dari, <https://jogja.tribunnews.com/2018/09/25/angka-perceraian-di-kota-yogyakarta-tahun-2018-capai-571-perkara>, pada 15 Nov 2020, pukul 06.50 WIB.

<sup>21</sup>Dewi Septiyani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan Akibat Nusyuz dan Syiqaq (Studi Kasus BP4 Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014)*. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015, hlm. 3.

konseling.<sup>22</sup> Oleh karena itu BP4 dapat memberikan layanan konseling keluarga yang bisa menjembatani untuk mempertemukan antar anggota keluarga.

Penyelesaian masalah keluarga yang dimediasi melalui konseling keluarga oleh BP4 Kota Yogyakarta secara konsisten dapat mendamaikan suami istri yang berselisih. Hal ini ditunjukkan dengan kasus perceraian yang dapat diselamatkan yang semakin bertambah setiap tahunnya, seiring dengan keberhasilan BP4 Kota Yogyakarta dalam melaksanakan bimbingan perkawinan untuk membekali calon pengantin yang wajib diikuti.<sup>23</sup> Sehingga dapat menekan angka perceraian di Kota Yogyakarta.

BP4 Kota Yogyakarta juga merupakan yang teraktif di DIY. BP4 Kota Yogyakarta secara rutin melakukan kegiatan konseling keluarga. BP4 Kota Yogyakarta juga sudah menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam mengurangi tingkat perceraian di Kota Yogyakarta. Dan BP4 Kota Yogyakarta menjadi rujukan BP4 Kecamatan Se-Kota Yogyakarta.<sup>24</sup> Dengan maksud apabila pasangan yang berkonsultasi di BP4 kecamatan tidak bisa diselesaikan, maka akan dialih tangan ke BP4 Kota Yogyakarta yang berperan penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

---

<sup>22</sup> Nurul Hanief Mardhotillah, *Peranan BP4 dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah pada Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta*, Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

<sup>23</sup> Wawancara Ketua Umum BP4 Kota Yogyakarta Drs. H. Maskur Ashari, MA Tanggal 3 November 2020, pukul 08:43 WIB.

<sup>24</sup> Rohmatdanu Febriardani, *Penerapan Metode Konseling Islami dalam Menangani Konflik Suami Istri di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta*, Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm. 5.

Konseling keluarga di BP4 Kota Yogyakarta menarik, karena berdasarkan tingkat perceraian yang masih tinggi di Yogyakarta. Konseling keluarga dapat diberikan pada pasangan yang belum menikah dan yang sudah menikah sebagai jalan keluar agar angka perceraian menurun dan menguatkan ikatan kekeluargaan. Konseling keluarga diberikan berfokus pada rundingan dan khidmat nasehat pada pasangan yang memiliki masalah rumah tangga.<sup>25</sup>

Konseling keluarga sangat bermanfaat bagi kehidupan pasangan saat sebelum pernikahan, saat berumah tangga dan pada masa memiliki anak. Konseling keluarga merupakan salah satu layanan konseling yang semakin memiliki pengaruh penting seiring dengan kompleksitas masalah keluarga di masa kini. Pentingnya konseling keluarga karena beberapa aspek, antara lain; perbedaan individu, kebutuhan, perkembangan individu dan latar belakang sosio kultural.<sup>26</sup>

Diasumsikan bahwa konseling keluarga bisa membantu menghadapi sistem keluarga yang tengah berselisih agar dapat saling memaafkan sehingga mendamaikan pasangan yang akan bercerai dengan menggunakan teknik-teknik konseling keluarga yang baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Teknik Konseling Keluarga dalam Mencegah Perceraian pada Pasangan Suami Istri di BP4 Kota Yogyakarta”.

---

<sup>25</sup> Nurul Farhanah Binti Ab Sani, “*Konseling Keluarga Jabatan Agama Islam Pahang dalam Membina Keharmonisan Keluarga di Daerah Kuantan, Pahang*”, Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017, hlm. 5.

<sup>26</sup>Skripsi Yulita Sari, “*Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran*”, Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 7.

### **C. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang pentingnya penelitian ini, secara spesifik akan membahas pertanyaan mengenai bagaimana teknik-teknik konseling keluarga BP4 Kota Yogyakarta dalam mendamaikan pasangan suami Istri yang berniat bercerai?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berpijak dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik-teknik konseling keluarga BP4 Kota Yogyakarta dalam mendamaikan pasangan suami Istri yang berniat bercerai.

### **E. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Secara sederhana, manfaat tersebut dapat dilihat dari dua hal utama, yaitu segi teoritis dan praktis. Sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan, terutama berkaitan dengan teknik-teknik konseling keluarga BP4 Kota Yogyakarta dalam mendamaikan pasangan suami Istri yang berniat bercerai.
2. Secara praktis, bagi konselor, agar dapat dijadikan sebagai acuan sebagai konselor agar dapat mengambil teknik-teknik konseling keluarga yang tepat, efektif dan efisien serta nantinya berdampak baik pada proses konseling maupun kelak individu ketika telah mandiri kembali.

### **F. Kajian Pustaka**



Hasil pengamatan peneliti, penelitian dengan judul “Teknik Konseling Keluarga BP4 Kota Yogyakarta dalam Mendamaikan Pasangan Suami Istri yang Berniat Bercerai” belum pernah diteliti sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang pernah diteliti sebelumnya dengan variabel yang sama namun subjek, setting dan kondisi berbeda, begitu pun sebaliknya. Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Joni Hermanto (NIM: 153124036), “Teknik Konseling Keluarga dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa”.<sup>27</sup> Penelitian ini mengkaji kenakalan remaja dan proses program konseling yang dilakukan remaja di desa Gapit. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan triangulasi data sumber untuk menguji keabsahan data dan menerapkan metode membangun kedekatan secara emosional kepada seorang remaja desa Gapit. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil dari penelitian ini yaitu; (1) Bentuk-bentuk kenakalan remaja desa Gapit berupa melawan perintah orang tua, minum miras, merokok, balapan liar dan menonton video porno. (2) Teknik-teknik konseling keluarga yakni berhubungan dengan pemahaman diri, keterampilan untuk menyenangkan, keterampilan mengadakan tindakan positif dan perubahan perilaku remaja. Dan

---

<sup>27</sup> Joni Hermanto, *Teknik Konseling Keluarga dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa*. Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Mataram, 2018.

(3) Faktor penyebab kenakalan remaja di desa Gapit yaitu keadaan ekonomi orang tua, kurangnya contoh baik orang tua, kurangnya teladan dari masyarakat sekitar, faktor dari dalam diri serta pengaruh teman sebaya.

Perbedaan penelitian ini ialah pada subjek, penelitian ini memiliki subjek remaja desa Gapit, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki subjek konselor BP4. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi, bidang kajian dan uji keabsahannya. Lokasi dalam penelitian ini adalah di desa Gapit, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berada di BP4 Kota Yogyakarta. Perbedaan yang lain adalah dilihat dari bidang kajiannya, jika penelitian yang sudah ada melihat kenakalan remaja dan proses program konseling keluarga yang dilakukan remaja sedangkan peneliti akan meneliti tentang teknik-teknik untuk mencegah perceraian dalam konseling keluarga. Dan keabsahan data melalui triangulasi metode sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti melalui triangulasi sumber.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang teknik konseling keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan metodologi penelitian juga terdapat dalam teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.

2. Hidayat Nur Alam (NPM: 13101533) “Peran Konselor Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way

Jepara Kabupaten Lampung Timur”<sup>28</sup>. Penelitian ini berfokus pada peran konselor agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti. Menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan konselor agama di KUA Kecamatan Way Jepara, Kepala Desa Braja Sakti, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Desa Braja Sakti, orang yang bercerai dan orang yang tidak sampai bercerai di Desa Braja Sakti. Sedangkan sumber data sekunder yakni laporan, jurnal, dan buku pendukung penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran konselor agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti belum secara maksimal melaksanakan tugasnya. Bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa yang menjadi penghambat adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan peran konselor agama Islam. Sehingga masih sangat sedikit pasangan suami Istri yang akan bercerai datang dan meminta nasehat kepada konselor agama Islam.

Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek, lokasi dan bidang kajiannya. Subjek dalam penelitian ini adalah Konselor Agama KUA Kecamatan Way Jepara, Kepala Desa Braja Sakti, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, orang yang bercerai dan orang yang tidak sampai bercerai sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah kepala BP4, koordinator BP4 satu orang, konselor BP4 tiga orang. Lokasi penelitian ini

---

<sup>28</sup> Hidayat Nur Alam, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur”, Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.

adalah Desa Braja Sakti, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berada di Kota Yogyakarta. Perbedaan lain adalah dilihat dari bidang kajiannya, jika penelitian yang sudah ada melihat peran konselor agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian sedangkan peneliti akan meneliti tentang teknik-teknik konseling keluarga dalam mendamaikan pasangan suami Istri.

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang masalah perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Persamaan metodologi penelitian juga terdapat dalam teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dan keabsahan data melalui triangulasi sumber.

3. Skripsi Yulita Sari (NPM: 1441040193), “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran”.<sup>29</sup> Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan bimbingan konseling pada keluarga yang bermasalah agar mampu mengatasinya dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi non partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif dengan cara reduksi data, penyajian data

---

<sup>29</sup> Skripsi Yulita Sari, “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) Di Kua Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran”, Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memilih keluarga yang bermasalah yang melapor di KUA Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Dengan sampel sebanyak enam orang, yang terdiri dari kepala KUA, koordinator KUA satu orang, konselor agama Islam selaku konselor satu orang, serta empat orang korban dengan penentuan sampel ditentukan secara *purposive sampling*. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa keamanan konseli terjaga, hilangnya rasa trauma akibat masalah yang dialami dan keluarga tidak jadi bercerai. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat mengatasi perceraian meliputi:(1) Faktor pendukung; adanya kekuatan hukum, memiliki ketersediaan penyuluh agama sekaligus konselor, profesionalisme konselor, adanya gedung tempat konsultasi. (2) Faktor penghambat; belum ada ruangan yang nyaman khusus untuk konseling, pasangan konseli sulit untuk hadir, pengadilan agama tidak mewajibkan rekomendasi penasehatan BP4 sebagai syarat pendaftaran KUA.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada subjek, lokasi dan bidang kajiannya. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala KUA, koordinator KUA satu orang, konselor agama Islam satu orang, serta empat orang korban, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah kepala BP4, koordinator BP4 satu orang, konselor BP4 tiga orang. Lokasi penelitian ini adalah KUA Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berada di BP4Kota Yogyakarta. Perbedaan lain dilihat dari bidang kajiannya, jika penelitian yang sudah ada mengetahui pelaksanaan bimbingan konseling keluarga serta faktor

pendukung dan penghambatnya sedangkan peneliti akan meneliti tentang teknik-teknik konseling keluarga dalam mendamaikan pasangan suami Istri.

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang konseling keluarga dalam perceraian. Metode yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan metodologi penelitian juga terdapat dalam teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dan validitas data melalui triangulasi sumber.

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan antara satu sama lain dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian poin satu dan poin tiga memiliki persamaan, menggunakan konseling keluarga sebagai metode dalam penelitian. Sedangkan penelitian poin dua dan poin tiga memiliki persamaan dalam mengangkat pembahasan mengenai perceraian. Namun penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas. Fokus penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penerapan teknik-teknik dalam konseling keluarga, subjek dan lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kota Yogyakarta.

## **G. Landasan Teori**

### **1. Tinjauan tentang Konseling Keluarga**

#### **a. Pengertian Konseling Keluarga**

Konseling merupakan suku kata yang berasal dari terjemahan “*counseling*”, yang merupakan pemberian bantuan kepada individu untuk memecahkan masalah di kehidupannya dengan cara wawancara dan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini perlu diingat bahwa individu pada akhirnya dapat memecahkan masalah dengan kemampuannya sendiri.<sup>30</sup>

Puspitawati mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi.<sup>31</sup> Keluarga adalah satuan terkecil masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada tiga bentuk keluarga yaitu *nuclear family* (ayah, ibu, dan anak), *extended family* (ayah, ibu, nenek, kakek, paman, atau bibi) dan *blended family* (keluarga inti ditambah anak dari pernikahan suami atau istri sebelumnya).<sup>32</sup>

Pengertian konseling keluarga seperti diungkapkan oleh Laili adalah proses interaktif untuk membantu keluarga dalam mencapai keseimbangan

---

<sup>30</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Studi & Karir*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010, hlm. 8.

<sup>31</sup>H. Puspitawati, *Gender dan keluarga: Konsep dan realita di Indonesia*, Bogor: PT IPB Press, 2012. Dikutip dari Amorisa Wiratri, “Menilik Ulang Arti Keluarga pada Masyarakat Indonesia (*Revisiting The Concept of Family in Indonesian Society*)”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13 No. 1, Juni 2018, hlm. 15.

<sup>32</sup>Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, hlm. 220-221.

agar setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan.<sup>33</sup> Begitupun menurut Jaja Suteja, bahwa konseling keluarga merupakan upaya membantu mengembangkan potensi anggota keluarga melalui sistem keluarga agar dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.<sup>34</sup>

Sejalan dengan pengertian konseling keluarga menurut Sofyan S. Willis, yakni upaya bantuan yang diberikan pada individu anggota keluarga dengan menggunakan sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan setiap problem dapat diatasi berdasarkan kemauan membantu dari anggota keluarga lainnya atas dasar kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.<sup>35</sup>

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga adalah suatu proses penyelesaian masalah melalui komunikasi antar anggota keluarga bermasalah dengan memahami harapan dan keinginan setiap anggota keluarga guna menciptakan keluarga yang bahagia. Dengan penuh kerelaan dan cinta demi kebaikan hidup keluarga.

#### **b. Tujuan Konseling Keluarga**

---

<sup>33</sup> Fitri Ma'rifatul Laili & Wiryo Nuryono, S. Pd., M. Pd, "Penerapan Konseling Keluarga untuk Mengurangi Kecanduan Game Online pada Siswa Kelas VIII SMP N 21 Surabaya", *Jurnal BK*, Vol. 5 No. 1, 2015, hlm. 68.

<sup>34</sup> Jaja Suteja dan Muzaki, "Pengabdian Masyarakat melalui Konseling Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Cirebon", *Jurnal Al Isyraq*, Vol. 2, No 1, Juni 2019, hlm. 44.

<sup>35</sup>Sofyan S. Willis. *Konseling keluarga...*, hlm. 50.



Tujuan utama pelaksanaan konseling keluarga ialah membantu sistem keluarga saling berkomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada rumah tangga dapat diatasi.<sup>36</sup> Berikut ini dikemukakan tujuan konseling keluarga secara umum antara lain:

- 1) Membantu anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga saling mempengaruhi antara anggota keluarga.
- 2) Membantu anggota keluarga agar menyadari fakta bahwa bila salah satu anggota keluarga bermasalah, itu dapat mempengaruhi terhadap persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota keluarga yang lain.
- 3) Mencapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota.
- 4) Mengembangkan rasa penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.<sup>37</sup>

Secara khusus konseling keluarga bertujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan toleransi dan dorongan anggota keluarga terhadap cara yang istimewa atau keunggulan anggota yang lain.
- 2) Mengembangkan toleransi pada anggota keluarga yang mengalami perasaan kecewa, frustrasi, konflik, dan rasa sedih yang terjadi akibat faktor internal maupun eksternal sistem keluarga.

---

<sup>36</sup>Jaja Suteja dan Muzaki, "Pengabdian Masyarakat melalui Konseling...", hlm. 47.

<sup>37</sup>Sofyan s. Willis. *Konseling keluarga...*, hlm. 50.

- 3) Mengembangkan motivasi dan potensi setiap anggota keluarga dengan cara mendukung, memberi semangat anggota lain.
- 4) Mengembangkan persepsi diri orang tua secara realistis dan sesuai dengan harapan anggota lain.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga bertujuan untuk memberikan bantuan dan upaya pengentasan masalah yang terjadi pada diri anggota bermasalah dalam keluarga demi terwujudnya tatanan keluarga yang tentram dan sesuai harapan masing-masing anggota.

### c. Bentuk-bentuk Konseling Keluarga

Konseling keluarga menurut Ohison saat ini sebagai pengembangan dari konseling kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhannya, telah dikembangkan dalam bentuk konseling ayah dan anak laki-laki, ibu dan anak perempuan, ayah dan anak perempuan, ayah dan ibu dan anak laki-laki, dan sebagainya.<sup>39</sup> Diasumsikan bahwa bentuk konseling keluarga dapat terdiri dari ayah, ibu, dan anak sebagai bentuk umumnya. Bentuk-bentuk tersebut terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

- a) Bentuk Konseling Keluarga *Dyad*

---

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 89.

<sup>39</sup> Sumarwiyah, Edris Zamroni, Richma Hidayati, "Solution Focused Brief Counseling (SFBC): Alternatif Pendekatan dalam Konseling Keluarga", *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, Vol. 1 No. 2, 2015, ISSN 2460-1187, hlm. 8.

*Dyad* merupakan aktivitas konseling yang anggotanya dipasangkan dengan satu sama lain untuk mendiskusikan persoalan atau untuk menyelesaikan suatu tugas. Bentuk ini konseli dipasangkan, contoh suami dan Istri, ayah dan anak, ibu dan anak. Kemudian masing-masing diminta mengatakan keinginan satu sama lain, hal ini memberi anggota keluarga kesempatan untuk mendengar dengan tujuan merubah beberapa kebutuhan atau tuntutan anggota.

b) Bentuk Konseling Keluarga *Triad*

*Triad* yakni aktivitas konseling yang membagi anggota keluarga menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas tiga orang. *Triad* dibentuk saat anggota kelompok berjumlah ganjil. Anggota konseling diminta memerankan ayah, ibu dan anak. Gerald H. Zuk<sup>40</sup> menekankan bahwa *triad* itu dipakai sebagai perbaikan dari model *dyad*, yaitu konseling keluarga berdasarkan hubungan tiga orang dalam keluarga: Antara anak-ibu-anak, antara anak-ayah-anak, dan antara ayah-ibu-anak.

Tingkat kesulitan masalah keluarga membuat konselor melibatkan lebih dari dua anggota keluarga yang saling bertentangan. Konselor diharapkan mampu berperan sebagai penengah dan pelera. Konseli diminta untuk membicarakan opininya dari sudut pandang masing-masing

---

<sup>40</sup>Dirham Andipurnama, *Pendekatan Konseling Keluarga*, dilihat dari [https://www.academia.edu/40193258/Pendekatan\\_Konseling\\_Keluarga](https://www.academia.edu/40193258/Pendekatan_Konseling_Keluarga), hlm. 16, pada 16 November 2020, pukul 23.00 WIB.

untuk membantu konseli mempercayai opini anggota keluarga lain yang dapat dilakukan oleh semua usia.<sup>41</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga dapat dibagi dalam bentuk konseling keluarga *dyad* dan konseling keluarga *triad* untuk memberikan kesempatan bagi anggota keluarga untuk memiliki kontak yang lebih personal dengan satu sama lain, mengemukakan ide, dan memvariasikan bentuk konseling keluarga.

#### **d. Teknik-teknik Konseling Keluarga**

Setiap proses konseling tentu memiliki teknik tertentu mengenai cara yang tepat bagi konselor untuk memahami dan merespon keadaan konseli, terutama emosinya, dan bagaimana melakukan tindakan positif untuk merubah perilaku konseli ke arah positif. Berikut ini Perez,<sup>42</sup> mengembangkan sepuluh teknik konseling keluarga, yaitu:

- 1) *Sculpting* (mematung) yaitu teknik mengizinkan anggota keluarga untuk menyatakan persepsinya pada anggota lain tentang berbagai masalah di antara anggota keluarga. Konseli diberi izin menyatakan isi hati dan persepsinya tanpa rasa cemas. Konselor digunakan untuk mengungkapkan masalah dan perasaannya melalui verbal, baik perkataan maupun perbuatan. Melalui “*the family relationship tabelau*” yaitu

---

<sup>41</sup> Nandang Rusmana, *Group Exercise: Pelatihan Teknik-teknik bimbingan Kelompok Menggunakan Latihan Kelompok*, UPI: Sem-Lok BK, 2008, hlm. 6.

<sup>42</sup> Sofyan s. Willis. *Konseling keluarga...*, hlm. 139.

anggota keluarga yang “mematung” tidak memberikan respon apa-apa selama yang lain menyatakan perasaannya.

- 2) *Role playing* (bermain peran) yaitu teknik memberikan peran tertentu kepada anggota keluarga dengan peran orang lain di keluarga, misalnya Istri memainkan peran sebagai ayah. Sehingga Istri akan terlepas atau terbebas dari perasaan penghukuman, tertekan dan lain-lain. Peran itu nanti bisa dikembalikan lagi pada keadaan yang sebenarnya jika menghadapi sikap pasangan yang mungkin kurang disukai.
- 3) *Silence* (diam), diam muncul dalam konflik dan frustrasi karena pihak lain suka bertindak kejam, maka biasanya konseli mendatangi konselor dengan tutup mulut. Keadaan ini dimanfaatkan konselor untuk menunggu munculnya suatu gejala perilaku dan pikiran, respon, atau ungkapan perasaan baru. Diam juga digunakan dalam menghadapi konseli yang cerewet, banyak omong dan lain-lain.
- 4) *Confrontation* (konfrontasi), teknik untuk mempertentangkan pendapat-pendapat yang terungkap dalam konseling keluarga agar anggota keluarga bisa bicara terus terang dan jujur. Sehingga akan menyadari perasaan masing-masing. Contoh respons konselor “siapa biasanya yang banyak omong?”, yang mungkin bisa ditanyakan dalam situasi saling tuding.
- 5) *Teacing via Questioning* ialah teknik mengajarkan pada anggota keluarga dengan cara bertanya. “bagaimana kalau sekolahmu gagal?”, “apakah kamu senang kalau ibumu menderita?”. Pertanyaan tersebut dimaksudkan

agar konseli berpikir dan belajar dari sudut pandang baru mengenai akibat dari perilaku yang diambilnya.

- 6) *Listening* (mendengarkan) teknik ini digunakan agar pembicaraan satu pihak didengarkan dengan sabar oleh yang lain. Konselor mendengarkan dengan penuh perhatian. Perhatian terlihat dari cara duduk konselor yang menghadapkan muka kepada konseli penuh perhatian pada setiap pernyataan konseli dan tidak menyela selagi konseli bicara serius.
- 7) *Recapitulating* (mengikhtisarkan) teknik ini dipakai untuk mengikhtisarkan pembicaraan yang bergalau pada setiap anggota, misalnya konselor mengatakan “rupanya ibu merasa rendah diri dan tak mampu menjawab jika suami anda berkata kasar”, sehingga dengan cara itu pembicaraan akan lebih terarah dan terfokus.
- 8) *Summary* (menyimpulkan), teknik menyimpulkan sementara hasil pembicaraan keluarga dalam fase konseling tersebut agar konseling bisa berlanjut secara progresif.
- 9) *Clarification* (menjernihkan), teknik menjernihkan atau memperjelas pernyataan anggota keluarga karena terkesan samar-samar sekaligus juga memperjelas perasaan yang kurang jelas, misalnya konselor mengatakan “katakan kepada Jenny, bukan kepada saya”. Klarifikasi ditekankan pada aspek makna kognitif dari suatu pernyataan konseli.

- 10) *Reflection* (refleksi) yaitu cara konselor untuk merefleksikan perasaan yang dinyatakan konseli, baik yang berbentuk kata-kata atau ekspresi wajahnya, misal “tampaknya anda jengkel dengan perilaku seperti itu”.<sup>43</sup>

Penjelasan di atas disimpulkan bahwa konseling keluarga ikut serta dalam memberikan bantuan untuk dapat menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi keluarga dengan menerapkan berbagai teknik yaitu teknik *sculpting*, *roleplaying*, *silence*, *confrontation*, *teaching via questioning*, *listening*, *recapitulating*, *summary*, *clarification* dan *reflection*.

#### e. Faktor-faktor Keberhasilan Konseling Keluarga

Keberhasilan proses konseling keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Gladding dalam Lubis,<sup>44</sup> ada lima faktor yang memengaruhi keberhasilan konseling keluarga, yaitu:

- 1) Struktur, susunan proses konseling keluarga yang dilakukan secara sistematis mengenai karakteristik, kondisi, prosedur, dan parameter konseling yang disepakati antara konselor dan konseli. Digunakan untuk memperjelas hubungan antara konselor dan konseli, melindungi hak masing-masing, menunjukkan arah dan sebagai jaminan hasil konseling. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan struktur telah disusun Lesmana dalam Lubis<sup>45</sup> yakni: *Time limits*, lama waktu konseling. *Action limits*,

<sup>43</sup> Sofyan s. Willis. *Konseling Keluarga...*, hlm. 139-141.

<sup>44</sup> N. L Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm. 69.

<sup>45</sup>Ibid.

batasan perilaku dalam proses konseling. *Role limits*, peran masing-masing pihak dalam konseling. *Procedural limits*, batasan prosedur konseling. *Fee schedules*, jadwal pembayaran.

- 2) Inisiatif, dipandang sebagai motivasi untuk berubah, inisiatif yang tinggi akan memudahkan konselor dalam menangani permasalahan yang dihadapi. Inisiatif biasanya lahir dari konseli yang menyadari bahwa harus keluar dari masalah dan memiliki keyakinan kuat bahwa proses konseling akan berhasil.
- 3) Tatanan Fisik, membantu terciptanya suasana konseling yang kondusif, nyaman dan memberi ketenangan pada konseli. Konselor diharapkan mampu menyiapkan ruangan yang memungkinkan konseli merasa aman, tenang, dan nyaman dimulai dari dekorasi ruangan, pengaturan tempat duduk antara konseli dengan konselor, dan sebagainya.
- 4) Kualitas Konseli, adalah karakteristik konseli dan kesiapannya dalam menghadapi proses konseling. Aspek-aspek kepribadian konseli yang terdiri dari sikap, emosi, motivasi, harapan, dan kecemasan akan terungkap saat konseli menjalani proses konseling.
- 5) Kualitas Konselor, konselor yang paling memahami, mampumengarahkan dan mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan konseling. Sehingga, konselor harus memenuhi karakteristik khusus dalam menangani konseli



agar proses konseling berjalan dengan baik dan sesuai dengan *action limits* yang telah ada dalam struktur.<sup>46</sup>

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan konseling keluarga dipengaruhi faktor-faktor diantaranya struktur, inisiatif, tatanan fisik, kualitas konseli, dan kualitas konselor. Konselor diharapkan memenuhi karakteristik khusus dan memahami faktor-faktor penentu yang ada agar proses konseling berjalan dengan baik dan yang terstruktur.

## 2. Tinjauan tentang Perceraian

### a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Bahasa Indonesia dengan kata dasar “cerai” dapat diartikan menjadi dua, yakni sebagai “pisah” dan “putus hubungan sebagai suami Istri; talak”,<sup>47</sup> dimaknai berpisahnya atau putusnya hubungan antara suami Istri. Begitupun menurut Syaifuddin, perceraian merupakan putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan. Bersumber dari tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana mestinya menurut hukum perkawinan yang berlaku.<sup>48</sup>

Ketetapan putusnya ikatan perkawinan antara suami istri itu terjadi setelah putusan pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang mengatur masalah perceraian terdapat dalam

<sup>46</sup>N. L Lubis, *Memahami Dasar-dasar...*, hlm. 69-71.

<sup>47</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 281.

<sup>48</sup>Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 6.

UU No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah: "terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan".<sup>49</sup>

Kemudian UU No. 1 Tahun 1974, diatur dalam pasal-pasal berikut: Pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena: Kematian; perceraian; atas putusan pengadilan. Pasal 39: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami/istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri; tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Pasal 40: Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan; tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri.<sup>50</sup>

Sedangkan Abdur Rahman Ghazali<sup>51</sup> mengutip pendapat dari beberapa tokoh untuk memaknai perceraian, diantaranya:

- 1) Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perceraian adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

---

<sup>49</sup>Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian di Desa Harapan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, vol. 2 no. 2, 2014, hlm. 143.

<sup>50</sup>Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian...*, hlm. 143.

<sup>51</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010, hlm. 191-192.

- 2) Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
- 3) Abu Zakaria Al-Anshari mengartikan talak yakni melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Sehingga hilangnya ikatan perkawinan dan istri tidak lagi halal bagi suaminya.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan terlepas atau terputusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku sejak awal berlangsungnya perkawinan.

#### **b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian**

Permasalahan masing-masing keluarga kompleks dan berbeda satu dengan lainnya yang kemudian bisa menjadi konflik. Menurut Dewi dan Besti, konflik timbul dari upaya penyelesaian masalah yang tidak terpecahkan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan.<sup>52</sup> Ketidakharmonisan itupun dipengaruhi banyak faktor yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik perceraian dalam keluarga.

Berikut faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab perceraian:

---

<sup>52</sup>Eva Meizara Puspita Dewi & Basti, "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri", *Jurnal Psikologi*, Vol. 2, No. 1, Desember 2008, hlm. 43.

- 1) Komunikasi, proses pertukaran makna untuk menghasilkan sebuah pengertian bersama, dan dikatakan sukses bila masing-masing berbagi makna yang sama. Komunikasi yang buruk akan melahirkan kesalahpahaman, pertautan emosi yang lemah dan ketidakbahagian di antara mereka yang terlibat.
- 2) Sikap egosentrisme, sikap menjadikan dirinya pusat perhatian dan melakukan segala cara untuk mendapatkan perhatian tersebut, orang lain tidak penting, lebih mementingkan diri sendiri. Akibatnya orang lain sering tersinggung dan tidak mau mengikutinya. Sehingga letupan emosi muncul dan menimbulkan ketidaknyamanan di dalam rumah.
- 3) Ekonomi. Ada dua penyebab masalah ekonomi yaitu kemiskinan dan pola gaya hidup. Pertama, kemiskinan dapat menyebabkan perceraian dikarenakan pasangan tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan belum mampu memaknai kata “cukup” minimal standar hidup layak. Kedua, pola gaya hidup atau disebut kemiskinan terselubung, misalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari belum tercukupi tetapi pola dan gaya hidup seperti gaya hidup orang kaya.
- 4) Kesibukan, adalah ciri yang paling menonjol pada masyarakat perkotaan. Kesibukan orang tua dalam urusan ekonomi sudah menjadi suatu kewajiban, tetapi bila berlebihan atau tidak mampu mendapatkannya, dikhawatirkan bisa menjadi stress dan pertengkaran suami Istri.

- 5) Pendidikan, pendidikan seringkali menjadi pemicu masalah keluarga, misalnya jika suami istri pendidikannya rendah tentu wawasannya juga terbatas, belum mengerti lika-liku kehidupan berkeluarga, apalagi jika mertua turut campur maka persoalannya semakin rumit. Sehingga persoalan cenderung sulit dicari solusi dan tidak cepat teratasi.
- 6) Perselingkuhan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan, seperti kemesraan dan cinta kasih hubungan suami istri yang sudah hilang, tekanan pihak ketiga seperti mertua dan anggota keluarga lain dalam hal ekonomi, serta kesibukan masing-masing menjadikan rumah bukan tempat yang nyaman untuk tinggal.
- 7) Jauh dari agama. Islam mengajarkan pada manusia untuk berbuat baik dan menjauhi atau melarang berbuat keji atau mungkar, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Ali-Imran 110. Keluarga muslim hendaklah rajin beribadah dan mendidik anak-anaknya dengan sholat yang benar termasuk bacaan dalam sholat, tajwid dan makhrojnya. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, serta berakhlak mulia atau akhlakul karimah. Jika ketiga hal tersebut dikuasai, anak bisa menjadi anak yang sholih dan sholihah. Sebaliknya jika keluarga yang jauh dari ajaran agama, selalu mengutamakan dunia atau materi semata maka tidak bisa menjamin kebahagiaan keluarga tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Sofyan S. Willis. *Konseling Keluarga...*, hlm. 13-19.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian masing-masing keluarga berbeda satu dengan lain, diantaranya; masalah komunikasi, egosentrisme, ekonomi, kesibukan, pendidikan, perselingkuhan dan jauh dari agama. Permasalahan yang tidak terpecahkan dikhawatirkan akan menyebabkan perceraian dalam perkawinan.

### c. Dampak-dampak Perceraian

Banyak keluarga menderita dan menjadi miskin karena perceraian. Selain itu, perceraian mengakibatkan timbulnya berbagai masalah seperti putusannya ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak.<sup>54</sup>

Perceraian bukan tidak memberikan dampak, terjadinya perceraian dapat memunculkan berbagai dampak, sebagai berikut:

- 1) Krisis Keuangan. Setelah bercerai bisa saja tidak memiliki pendapatan sama sekali, apalagi jika mantan pasangan tidak memberikan tunjangan. Jika pemasukan berasal dari masing-masing pasangan, sekarang setelah bercerai pemasukan pun berkurang. Saat salah satu mendapat hak asuh anak, berarti lainnya juga bertanggung jawab atas biaya hidup anaknya.
- 2) Pengasuhan anak. Salah satu berperan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu menimbulkan tekanan dan tantangan untuk membimbing anak dengan baik yang dipikirkan seorang diri. Masalah lain mungkin muncul ketika harus berbagi hak asuh karena bisa jadi ada perbedaan pendapat

---

<sup>54</sup> Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian...*, hlm. 147.

dengan mantan pasangan yang mungkin dapat menyebabkan pertengkaran dan rasa sakit hati membuat semakin buruk.

- 3) Gangguan emosi. Kandasnya harapan untuk seumur hidup bersama dapat menyebabkan kekecewaan, takut tidak ada yang akan mencintainya atau takut ditinggalkan lagi. Atau muncul perasaan lain seperti terhina, marah, kesal dan kesepian akibat sikap buruk pasangan. Serangkaian masalah kesehatan juga bisa disebabkan depresi karena bercerai.
- 4) Masa remaja kedua. Pasangan yang baru bercerai sering mengalami masa remaja kedua. Merasakan kebebasan dengan mencari hubungan asmara, bertujuan untuk menaikkan harga diri yang jatuh atau untuk mengusir kesepian. Hal ini bisa menimbulkan problem baru yang lebih buruk dan tragis jika tidak mempertimbangkannya dengan baik.
- 5) Anak menjadi korban. Anak kehilangan sosok Ayah atau Ibu, kehilangan kasih sayang dan perhatian. Anak bisa merasa bersalah dan menganggap dirinya sebagai penyebabnya. Prestasi anak menurun atau bahkan jadi lebih sering menyendiri dan tidak terbuka terhadap masalah-masalah yang dihadapi ketika masa remaja. Sebagai pelarian buruk, anak bisa terlibat dalam pergaulan bebas, narkoba, atau hal negatif lainnya.
- 6) Orang tua (mertua) dari pasangan yang bercerai mungkin terkena imbas dari perceraian. Mertua bisa saja merasa takut anak akan menderita atau merasa risih dengan pergunjungan orang-orang. Mertua akhirnya

membantu membesarkan cucu karena ketidakmampuan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.<sup>55</sup>

Berbagai dampak yang diuraikan tersebut disimpulkan bahwa banyak aspek yang terdampak dari perceraian yakni masalah anak, krisis ekonomi, pola asuh, ketakutan mertua dan gangguan emosi. Bahkan selain orang bercerai, dampak juga berimbas pada orang yang ada di sekitarnya.

### 3. Perceraian Perspektif Bimbingan Konseling Islam

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *talak* dan *khuluk*. *Talak* merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan *khuluk* merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari Istri. *Talak* dan *khuluk* dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami-Istri dengan tata cara yang makruf dan yang baik.<sup>56</sup>

Islam tidak melarang perceraian, namun ditekankan bahwa Allah SWT tidak menyukai perceraian. Islam menganjurkan pasangan suami istri terlebih dulu untuk mencari jalan keluar selain menetapkan bercerai.<sup>57</sup> Diisyaratkan adanya perceraian, jika segala upaya mempertahankan rumah tangga sudah dianggap buntu dan gagal maka jalan terakhir adalah *talak* (cerai).<sup>58</sup> Walaupun tindakan itu sangat dibenci Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah:

---

<sup>55</sup>Kumpulan Info, *Apa Saja Dampak Perceraian*, dilihat dari laman <https://kumpulan.info/keluarga/apa-saja-dampak-perceraian>, pada 13 Nov 2020 pukul 23:53 WIB.

<sup>56</sup>Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *Buana Gender*, Vol. 1, No. 1, Januari–Juni 2016, hlm. 16.

<sup>57</sup>Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012, hlm. 416.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 416.



عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْخَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ).

Artinya: Dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ialah cerai.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini shahih menurut al-Hakim. Abu Hatim menilainya hadits mursal).<sup>59</sup>

Maksud hadits ini ialah *thalak* itu merupakan suatu ketentuan yang karena "*illah-illah*" (alasan-alasan) tertentu menjadi diperbolehkan menurut hukum Islam, sesungguhnya *thalak* itu sangat tidak disenangi oleh Allah dan para Rasul. Sebab *thalak* merupakan tahap terakhir dalam penyelesaian ketidakharmonisan dalam rumah tangga seorang muslim.<sup>60</sup>

Ketidakharmonisan dapat menjadikan kondisi keluarga yang tidak sama seperti sebelum bercerai atau menjadi semakin memburuk. Oleh karena itu, keluarga membutuhkan seseorang yang dapat membantu rumah tangga yang tengah menghadapi permasalahannya, untuk mencapai penerimaan diri yang baik. Sehingga kehidupan pernikahan terus lestari dan tercipta rumah tangga yang harmonis.<sup>61</sup>

<sup>59</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013, hlm. 470. Dikutip dari Muslim Zainuddin, Syab'ati Asyarah Agustina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga menjadi Talak Satu”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1. Januari-Juni 2018, hlm. 126.

<sup>60</sup>Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, cet I, hlm. 381.

<sup>61</sup>Rusydi Ali Muhammad & Yulmina, “Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1. 2019, hlm. 33.

Proses memberikan bantuan ini biasa disebut dengan bimbingan konseling, dalam hal ini untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat keluarga membutuhkan bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam memiliki tujuan agar individu menjadi muslim yang bahagia dunia dan akhirat. Untuk mencapai hal tersebut, dalam proses konseling perlu dibangun kemandirian individu sebagai pribadi muslim.<sup>62</sup>

Individu sebagai pribadi muslim dalam menghadapi masalah perceraian, membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain (konselor).<sup>63</sup> Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah an-Nahl ayat 90:


**إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ**

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S. An-Nahl: 90)

Ayat ini menjelaskan bahwa sebagai makhluk ciptaan Allah, diperintahkan saling membantu, memberikan apa yang dibutuhkan kerabat untuk memperkokoh ikatan kasih sayang antar keluarga, berbuat kebajikan dan menjauhi apa yang dilarang. Dengan perintah dan larangan itu, Allah

<sup>62</sup>Ramayulis & Mulyadi, *Bimbingan & Konseling Islam di Madrasah dan Sekolah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2016, hlm. 106 & 230.

<sup>63</sup>Al Riza Ayurinanda, “Pelaksanaan Konseling Pernikahan yang Sensitif Gender Untuk Mencegah Perceraian di Lembaga Rekso Dyah Utami”, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 126.

bermaksud membimbing menuju kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan.<sup>64</sup> Sebagaimana tugas konselor membantu individu yang memiliki permasalahan hidup agar individu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya.<sup>65</sup>

Uraian di atas, perceraian menurut perspektif bimbingan konseling Islam merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Sehingga konseli yang hendak bercerai membutuhkan bantuan konselor untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi agar tercipta kesejahteraan dan perkembangan diri yang sesuai dengan tugas perkembangannya guna menjalani kehidupan dengan tenang dan mencapai kebahagiaan hidup.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk menggali informasi secara lebih luas dan detail dalam penjelasannya.<sup>66</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena, dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dengan menggunakan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.<sup>67</sup> Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan, memberikan dan merinci gejala yang

---

<sup>64</sup>Ad-Dimasqi, Al Iam Abul Fida' Isma'il Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 14*. terj. Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2005, hlm. 153.

<sup>65</sup>Al Riza Ayurinanda, *Pelaksanaan Konseling Pernikahan...*, hlm. 126.

<sup>66</sup>J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 6.

<sup>67</sup>Ibid.

terjadi lalu mengambil kesimpulan umum dari gejala-gejala tersebut.<sup>68</sup> Data penelitian disajikan dalam bentuk narasi, berkaitan dengan pelaksanaan teknik-teknik konseling keluarga dalam mendamaikan pasangan yang akan bercerai. Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah BP4 Kota Yogyakarta.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.<sup>69</sup> Subjek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan disimpulkan. Dalam penelitian sosial, subjek penelitian adalah manusia.<sup>70</sup> Subjek penelitian berarti orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti. Penentuan subjek diawali dengan menentukan subjek awal yang wewenang tertinggi, kemudian dilanjutkan dengan penunjukan subjek lanjutan oleh subjek awal tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, kriteria yang menjadi subjek adalah:

- 1) Konselor BP4 yang profesional, berpengalaman sebagai konselor dalam konseling keluarga minimal 2 tahun.

---

<sup>68</sup>Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Rosdakarya, 2005, hlm. 85. Dikutip dari Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, Juli 2016, hlm. 29.

<sup>69</sup>Ibid., hlm. 301.

<sup>70</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 32.

- 2) Pengurus BP4 yang bekerja minimal 2 tahun, memahami lokasi penelitian dan terbuka memberikan informasi sesuai kebutuhan data peneliti.
- 3) Pasangan menikah minimal 1 tahun, belum pernah mengikuti konseling keluarga dan bersedia untuk diamati sesuai kebutuhan peneliti.

Berdasarkan kriteria di atas, subjek dalam penelitian ini adalah konselor yang melaksanakan konseling keluarga yaitu konselor AM, konselor TW, konselor AA. Kemudian sebagai informan pendukung adalah pelayanan konseling, konseli HA dan AK, ketua dan sekretaris di BP4 Kota Yogyakarta. Untuk profil subjek lebih jelas pada halaman 106.

b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian.<sup>71</sup> Menurut Sugiyono objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dilihat dari sumbernya, objek dalam penelitian kualitatif menurut Spradley disebut *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>72</sup>

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau topik permasalahan dalam penelitian

<sup>71</sup>J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 132.

<sup>72</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif ...*, hlm. 39 & 49.

yang bersumber dari himpunan elemen yang bersinergi. Objek penelitian ini adalah teknik-teknik konseling keluarga yang diterapkan Konselor BP4 Kota Yogyakarta dalam rangka mendamaikan pasangan yang akan bercerai.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian mengenai teknik konseling keluarga dalam mendamaikan pasangan yang akan bercerai menggunakan teknik berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>73</sup> Lull menyebutkan bahwa jenis observasi biasanya dibagi berdasarkan pada keterlibatan peneliti terdiri dari *participant observation* dan *non-participant observation*.<sup>74</sup> Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi *non-participant*, yakni peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen saja.<sup>75</sup> Untuk lebih jelasnya panduan observasi dapat dilihat pada halaman 103.

Observasi yang peneliti lakukan dengan tidak terlibat penuh tapi sesekali, hanya sebagai pengamat dalam kegiatan di BP4. Observasi dilakukan sebanyak empat kali. Hari pertama pada 3 November 2020, untuk memperoleh gambaran umum dan keadaan BP4. Hari berikutnya pada 4

---

<sup>73</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 199.

<sup>74</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, Juli 2016, hlm. 35.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

November, untuk melihat layanan yang ada di BP4. Lalu pada 4 dan 8 Maret 2021, mengamati kegiatan konseling keluarga BP4 Kota Yogyakarta dan mengumpulkan data terkait teknik-teknik konseling keluarga.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>76</sup> Singh mengungkapkan ada dua macam wawancara yaitu wawancara formal dan informal. Penelitian ini menggunakan wawancara informal atau wawancara yang bebas dengan menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara tidak sistematis untuk menggali informasi.<sup>77</sup> Lebih jelasnya panduan wawancara dapat dilihat pada halaman 104.

Wawancara bebas dilakukan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang tidak tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan, yang akan ditanyakan dengan urutan yang disesuaikan dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi. Wawancara ini dilakukan sebanyak lima kali dengan waktu yang berbeda-beda, pada 3 & 5 November 2020, digunakan untuk menggali informasi mengenai BP4 Kota Yogyakarta, dan pada 18, 22, 25 Januari 2021 mengenai penerapan teknik-teknik konseling keluarga dalam mendamaikan

---

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, hlm. 72.

<sup>77</sup> Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit", *Aspirasi*, Vol. 4, No. 2, Desember 2013, hlm. 168.

pasangan yang akan bercerai kepada tiga konselor berbeda dengan jabatan berbeda dan waktu yang berbeda.

#### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan data tertulis, gambar, karya monumental atau catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>78</sup> Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, rekaman, arsip, foto dan sebagainya.<sup>79</sup> Untuk lebih jelasnya panduan dokumentasi dapat dilihat pada halaman 105.

Dokumentasi dilakukan sebanyak tiga kali, pada tanggal 4 November 2020 untuk memperoleh data terkait konseling keluarga seperti dokumen yang berakhir ke Pengadilan Agama. Kemudian pada 4 dan 8 Maret 2021 untuk memperoleh data dokumen terkait dengan teknik-teknik konseling keluarga di BP4 Kota Yogyakarta.

#### 4. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.<sup>80</sup> Penelitian ini menggunakan triangulasi data, yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, hlm. 82.

<sup>79</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 234.

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, hlm. 270.



pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>81</sup> Satori dan Komariah membagi triangulasi menjadi tiga, yaitu; triangulasi data sumber, triangulasi data teknik dan triangulasi data waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi data sumber, yakni dilakukan dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain.<sup>82</sup>

Peneliti ingin mengetahui teknik-teknik konseling keluarga yang diberikan oleh konselor, triangulasi diperoleh dengan membandingkan data dari tiga sumber teknik pengumpulan data. Dengan contoh pertanyaan “teknik apa saja yang anda gunakan dalam konseling keluarga?”. Kemudian peneliti memilah, membandingkan dan mengecek informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara menggunakan data hasil observasi, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. Data yang telah dianalisis lalu disimpulkan oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya di halaman 70.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, dengan cara mengkategorikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih hal penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.<sup>83</sup> Dalam artian data-data yang telah diperoleh itu

---

<sup>81</sup>J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.

<sup>82</sup> Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 170-171.

<sup>83</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, hlm. 244.

kemudian dipilah, ditafsirkan dan disimpulkan. Miles dan Huberman<sup>84</sup> menggambarkan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya bila diperlukan sehingga disusun secara sistematis dan mudah dikendalikan.<sup>85</sup> Pada tahap ini, data yang sudah diperoleh semuanya ditulis, kemudian dikeompok-kelompokkan. Lalu ditentukan tema-tema dari setiap data tersebut. Kemudian direduksi data yang terpakai dengan data yang tidak terpakai, dipilah-pilah. Lebih jelasnya pada halaman 107-131.

b. Display Data

Display data merupakan cara penyajian suatu data dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya. Maka data tersebut terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.<sup>86</sup> Data penelitian ini akan dijelaskan secara narasi deskriptif kemudian didukung dengan table atau bagan yang memperjelas

---

<sup>84</sup> Miles, Mathew B., A. Michael, "Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Sumber-sumber Metode Baru (Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi), Jakarta : UI-Press, 1992, hlm. 16-20. Dikutip dari Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif... dan R & D*, hlm. 91.

<sup>85</sup>Ibid.

<sup>86</sup> Ibid.

narasi tersebut untuk menjabarkan tentang teknik-teknik konseling keluarga dalam mendamaikan pasangan yang akan bercerai. Untuk lebih jelasnya pada halaman 67.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi disandarkan pada data dan bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang diambil itu kredibel. Setelah dipilah, ditampilkan dan ditafsirkan.<sup>87</sup> Peneliti kemudian menyimpulkan data tersebut, cara peneliti menarik kesimpulan pada setiap poin hasil penelitian memakai kesimpulan induktif, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.<sup>88</sup> Sehingga dapat disimpulkan dan dapat menjawab atas rumusan masalah yang telah disusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif..., Bandung: Alfabeta, 2009, Cet-6, hal. 9.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Teknik-teknik konseling keluarga sebagaimana dibahas di BAB sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konselor di BP4 Kota Yogyakarta menerapkan beberapa teknik konseling keluarga untuk mendamaikan konflik pada pasangan. Terdapat teknik-teknik yang digunakan dalam konseling keluarga yakni mendengarkan, diam, mengikhtisarkan, bermain peran, mematung, klarifikasi, konfrontasi, merangkul, refleksi dan mengajar melalui bertanya.

Teknik bertanya, mendengarkan, diam, mengikhtisarkan dilakukan saat konseling keluarga di tahap awal, yakni konselor membangun hubungan bersama konseli menggunakan keterampilan dasar seperti empati, perhatian dan jujur dalam setiap teknik konseling. Teknik bermain peran, mematung, klarifikasi, konfrontasi dan merangkul dilakukan saat tahap inti, yaitu membangun tahap peralihan atau kerja, membantu konseli menyadari permasalahan, membangun pemahaman baru dan bersama konseli membuat kebutuhan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan teknik refleksi dan mengajar melalui pertanyaan digunakan di tahap akhir, yakni melakukan penutupan proses konseling, memberikan pengarah dan nasehat sesuai tuntutan ajaran Agama Islam.

Teknik tersebut pada implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan konseli dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing keluarga. Seperti halnya teknik mengikhtisarkan yang digunakan ketika menceritakan

permasalahan secara berputar-putar dan teknik bermain peran yang digunakan ketika konseli memiliki masalah dengan perilaku pasangannya. Teknik tersebut diterapkan konselor untuk mendamaikan konflik pada pasangan suami Istri.

## **B. Kritik dan Saran**

Konseling keluarga yang dilakukan konselor telah mampu memberikan efek tersendiri bagi suami Istri. Konselor mampu memberikan teknik-teknik yang tepat kepada permasalahan suami Istri mengenai cara mendamaikan dengan menggunakan konseling keluarga. Setelah melaksanakan penelitian pada teknik konseling keluarga dalam mendamaikan pasangan yang akan bercerai, penulis bermaksud menyampaikan kritik dan saran sebagai berikut:

1. Kepada Ketua BP4 Kota Yogyakarta, peneliti mengapresiasi keramahan seluruh unsur BP4 Kota Yogyakarta terhadap keberadaan pengunjung dan pasangan suami Istri di BP4 Kota Yogyakarta. Akan lebih sempurna lagi jika dilakukan sosialisasi untuk semakin mengenalkan peran konseling keluarga BP4 Kota Yogyakarta di tengah masyarakat.
2. Kepada Konselor BP4 Kota Yogyakarta, peneliti mengapresiasi konseling keluarga yang diterapkan dan sangat mengapresiasi sikap serta kepedulian konselor terhadap konseli bermasalah. Semoga mampu menjadi percontohan bagi konselor lain dan terus memberikan efek positif kepada masyarakat. Tidak ada salahnya untuk melakukan konseling keluarga dengan pendekatan lain, agar semakin beraneka ragam cara penerapan teknik konseling keluarga.

3. Kepada peneliti selanjutnya, semoga dapat lebih memperluas wawasan kajian penelitian mulai dari objek, teknik dan implementasi konseling keluarga di bidang lainnya. Penulis memandang bahwa penelitian ini juga dapat ditindaklanjuti oleh peneliti selanjutnya, yaitu dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda.

### C. Penutup

*Al-hamdulillahi robbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Teknik Konseling Keluarga BP4 Kota Yogyakarta dalam Mendamaikan Pasangan Suami Istri yang Berniat Bercerai”. Peneliti telah berusaha melakukan yang terbaik dalam penyusunan karya tulis ini, namun dengan segala keterbatasan penulis dan demi sempurnanya karya tulis ini maka kritik dan saran sebagai masukan senantiasa penulis harapkan.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memiliki andil dalam penyusunan skripsi ini, baik bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap, semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan bimbingan konseling Islam. Kemudian hanya kepada Allah SWT peneliti memohon ampun, semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita dan semoga penulisan skripsi ini juga dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. *Jazakumullahu Khairon*.

### Daftar Pustaka

- Ad-Dimasqi, Al Iam Abul Fida' Isma'il Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 14*. terj. Bahrn Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2005.
- Alam, Hidayat Nur, Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, *Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020.
- Andipurnama, Dirham. *Pendekatan Konseling Keluarga*, dilihat dari [https://www.academia.edu/40193258/Pendekatan\\_Konseling\\_Keluarga](https://www.academia.edu/40193258/Pendekatan_Konseling_Keluarga).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2013.
- Ayurinanda, Al Riza, “Pelaksanaan Konseling Pernikahan yang Sensitif Gender untuk Mencegah Perceraian di Lembaga Rekso Dyah Utami”, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konsling Islam*, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Azizah, Linda, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4, 2012.
- Basri, ASH., Pemahaman Aktivitas Psikis Manusia Sebagai Modalitas Konselor, *Jurnal Hisbah* (Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah), Vol. 9, No. 1, 2012. Diakses 14 Maret 2021, pukul 14.50 WIB.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2007.
- Dewi, Eva Meizara Puspita & Basti, “Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri”, *Jurnal Psikologi*, vol. 2:1, 2008.
- Fajarlie, Nadia Intan, *Binwin Jadi Solusi Perceraian Tinggi di DIY*, dilihat dari <http://wargajogja.net/sosial/binwin-jadi-solusi-perceraian-tinggi-di-diy.html#:~:text=Jumlah%20perceraian%20yang%20tercatat%20di,waktu%20J%20anuari%20hingga%20September%202019>.
- Ab Sani, Nurul Farhanah Binti, Konseling Keluarga Jabatan Agama Islam Pahang dalam Membina Keharmonisan Keluarga di Daerah Kuantan, Pahang, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, 2017.
- Febriardani, Rohmatdanu, Penerapan Metode Konseling Islami dalam Menangani Konflik Suami Istri di Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Hakim, Lukman Nul, “Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara terhadap Elit”, *Aspirasi*, vol. 4:2,2013.
- Hasanah, Hasyim, “Teknik-teknik Observasi”, *Jurnal at-Taqaddum*, vol. 8:1,2016.
- Hermanto, Joni, Teknik Konseling Keluarga dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Mataram Mataram, 2018.
- Imron, Ali, “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”, *Buana Gender*, vol. 1:1, 2016.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet 1, Aceh: Unimal Press, 2016.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman umum program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016.
- Kumpulan Info, *Apa Saja Dampak Perceraian*, dilihat dari laman <https://kumpulan.info/keluarga/apa-saja-dampak-perceraian>.
- Laili, Fitri Ma’rifatul & Wiryo Nuryono. “Penerapan Konseling Keluarga untuk Mengurangi Kecanduan Game Online pada Siswa Kelas VIII SMP N 21 Surabaya”, *Jurnal BK*, vol. 5:1, 2015.
- Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press, 2011.
- Latupono, Barzah, “Penyelesaian Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan melalui Isbath Nikah”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Tahun ke-49, no.4, 2019.
- Lubis, Namora Lumongga, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Mardhotillah, Nurul Hanief, Peranan BP4 dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah pada Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, 2015.



- Matondang, Armansyah, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian di Desa Harapan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, vol. 2:2, 2014.
- Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Muslim Zainuddin & Syab’ati Asyarah Agustina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 2:1, 2018.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Pusat, BP4, *Munas BP4 XIV tahun 2009*, Jakarta: BKM Pusat, 2009.
- Ramayulis & Mulyadi, *Bimbingan & Konseling Islam di Madrasah dan Sekolah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2016.
- Ridho, Hafizh, “Bimbingan Konseling Spiritual terhadap Pasien Rehabilitasi NAPZA”, *Jurnal Studia Insania*, vol. 6:1, 2018.
- Rusmana, Nandang, “*Group Exercise: Pelatihan Teknik-teknik bimbingan Kelompok Menggunakan Latihan Kelompok*”, *UPI: Sem-Lok BK*, 2008.
- Rusydi Ali Muhammad & Yulmina, “Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol:1. 2019.
- Sari, Yulita. Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran, *Skripsi*, Diterbitkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. 2018.
- Satori, Djam'an & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Suteja, Jaja dan Muzaki, “Pengabdian Masyarakat melalui Konseling Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Cirebon”, *Jurnal Al Isyraq*, vol. 2:1, 2019.
- Septiyani, Dewi, Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan Akibat Nusyuz dan Syiqaq (Studi Kasus BP4 Kota Yogyakarta

- Tahun 2011-2014), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sumarwiyah, Edris Zamroni, Richma Hidayati, “*Solution Focused Brief Counseling (SFBC): Alternatif Pendekatan dalam Konseling Keluarga*”, *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, vol. 1:2, 2015.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, cet I, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syaifuddin dkk, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan Konseling Studi dan Karir*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Wardhani, Christi Mahatma. *Angka Percerian di Kota Yogyakarta tahun 2018 Capai 571 Perkara*. Dilihat dari, <https://jogja.tribunnews.com/2018/09/25/angka-percerian-di-kota-yogyakarta-tahun-2018-capai-571-perkara>. Diakses 15 Nov 2020, pukul 06.50 WIB.
- Wikipedia. Ensiklopedia Gratis. *Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Penasihatatan\\_Pembinaan\\_dan\\_Pelestarian\\_Perkawinan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan). Diakses 18 November 2020, pukul 06.00 WIB.
- Willis, Sofyan S, *Konseling keluarga (Family Counseling)*, cet 5, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Wiratri, Amorisa, “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting The Concept of Family in Indonesian Society)”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, vol. 13:1, 2018.